



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 339/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dengan Para Pemohon:

- I. Nama : HARTAWAN SETIAWAN
No. KTP : 3172060807620004
Alamat : Vila Gading Indah, Blok 1 No : 25 RT.005/RW.014
Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan
Kelapa Gading Jakarta Utara
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tanggal lahir : Jakarta, 8 Juli 1962
Warga Negara : Indonesia
Untuk Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I
- II. Nama : DRG. BUDIWATI SETIAWAN
No. KTP : 3172046101580006
Alamat : Gading Griya Lestari Blok D I/58, RT.003/RW.012
Kelurahan : Sukapura, Kecamatan : Cilincing
Jakarta Utara
Pekerjaan : Swasta
Tempat Tanggal lahir : Jakarta, 21 Januari 1958
Warga Negara : Indonesia
Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II
- III. Nama : MEIWAWATI SETIAWAN
No. KTP : 3172025902600004
Alamat : Jl. Danau Sunter Selatan I/5, RT. 011/RW.016
Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok
Jakarta Utara
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat Tanggal lahir : Jakarta, 19 Februari 1960
Warga Negara : Indonesia
Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON III

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Nama : BUDIMAN SETIAWAN
No. KTP : 3172042205560006
Alamat : Gading Griya Lestari Blok A.3/33, RT.006/RW.012
Kelurahan : Sukapura, Kecamatan : Cilincing
Jakarta Utara
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tanggal lahir : Jakarta, 22 Mei 1956
Warga Negara : Indonesia
Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IV

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 09 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 14 Juli 2021 dalam Register Nomor 339/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah merupakan keturunan dan para Ahli Waris yang sah dari Tn Alm. Setiawan dan Almh. Ny. Maria Martini;
2. Bahwa semasa hidupnya alm. Tn. Setiawan hanya sekali saja menikah yaitu dengan almh. Ny. Maria Martini dan hanya melahirkan 4 (empat) orang anak kandung sebagai berikut :
 - (1) BUDIMAN SETIAWAN, jenis kelamin : laki-laki, tempat/tanggal lahir : Jakarta, 22 Mei 1956, berdasarkan Akta Kelahiran No : 3598/1956 tanggal : 20 Januari 1973 yang diterbitkan oleh Pegawai Luar biasa Tjatan Sipil Djakarta;
 - (2) DRG. BUDIWATI SETIAWAN, Jenis kelamin : perempuan, Tempat/tanggal Lahir : Jakarta, 21 Januari 1958, berdasarkan Akta Kelahiran No : 650/1958 tanggal : 20 Januari 1973 yang diterbitkan oleh : Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Djakarta;
 - (3) MEIWAATI SETIAWAN, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 19 Februari 1960, berdasarkan Akta Kelahiran No : 1563/1960 tanggal : 20 Januari 1973 yang diterbitkan oleh : Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Djakarta;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) HARTAWAN SETIAWAN, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir: Jakarta, 8 Juli 1962, berdasarkan Akta Kelahiran No: 5873/1962 tanggal: 20 Januari 1973 yang diterbitkan oleh : Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Djakarta;
3. Bahwa ayah kandung Para Termohon Alm. Tn. Setiawan telah meninggal dunia pada tanggal : 17 Juni 1998 sebagaimana Kutipan Akta Kematian No : 348/U/JU/1998 tanggal : 26 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara;
4. Bahwa setelah ayah dari Para Pemohon meninggal kemudian Ibu kandung Para Pemohon Ny. Maria Martini membuat Akta Keterangan Mewaris No : 49 tanggal 15 Maret 2000 yang dibuat dihadapan Notaris Buniarti Tjandra, SH Notaris di Jakarta;
5. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2009 Ibu kandung Para Pemohon Ny. Maria Martini meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Kematian No: 1.038/JU/KM/2009 tanggal 26 November 2009 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara;
6. Bahwa Alm. Tn. Setiawan dan Almh. Ny. Maria Martina meninggalkan harta warisan peninggalan sebagai berikut :
 - (1). Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No : 4186/Cilincing, Surat Ukur No : 05948/2005 tanggal : 17 Februari 2005, luas : 2.601M2, terletak : di Kelurahan : Cilincing, Kecamatan : Cilincing, Kotamadya : Jakarta Utara, tercatat an. Maria Martini, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Utara;
 - (2). Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No : 2917/Sukapura, Surat Ukur No : 00123/1998 tanggal : 31 Agustus 1998, luas : 224 M2, terletak : di Kelurahan : Sukapura, Kecamatan : Cilincing, Kotamadya : Jakarta Utara, tercatat an. Maria Martini, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Utara;
 - (3). Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Pakai (HP) No : 131/Cilincing, Surat Ukur No : 05947/2005 tanggal : 11 Januari 2005, luas : 920 M2, terletak : di Kelurahan : Cilincing, Kecamatan : Cilincing, Kotamadya :

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara, tercatat an. Maria Martini, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarat Utara;

7. Bahwa setelah kedua orang tua meninggal, Para Pemohon membuat Akta Keterangan Hak Mewaris No : 33 tanggal 20 September 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Edison Jingga, SH Notaris di Jakarta;
8. Bahwa inti dari pembuatan akta Keterangan Hak Mewaris tersebut adalah Para Pemohon sepakat untuk membagi harta peninggalan atau warisan dari alm. Setiawan dan almh. Ny. Maria Martina dibagi sama rata atau masing-masing mendapat hak yang sama sebesar $\frac{1}{4}$ bagian terhadap harta peninggal kedua orang tua;
9. Bahwa semasa hidup Alm. Tn, Setiawan dan Almh. Ny. Maria Martini pernah berpesan atau meninggalkan amanat kepada Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III untuk rela dan iklas agar terhadap seluruh harta peninggalan/warisan seluruhnya diberikan kepada Pemohon IV;
10. Bahwa atas pesan orang tua tersebut, Para Pemohon bermusyawarah kemudian hasil dari musyawarah tersebut oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dibuatkan kedalam suatu Akta Kesepakatan Bersama tanggal 1 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Edison Jingga, SH Notaris di Jakarta yang intinya bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah setuju dan sepakat akan memberikan seluruh bagian hak waris mereka dari harta peninggalan dari Alm. Tn. Setiawan dan Almh. Ny. Maria Martini (sebagaimana point ke 6) diberikan kepada Pemohon IV;
11. Bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III hal tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, dan untuk itu Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim yang memeriksa berkenan mengabulkannya permohonan Para Pemohon;

Pasal 1057 KUHPerdara

“ Menolak suatu warisan harus dinyatakan secara tegas, dan harus dilakukan dengan suatu Pernyataan yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya telah terbuka warisan”

12. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No: 367/PDT.P/2012/PN.JKT.UT tanggal: 3 Oktober 2012 dimana Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah mengalihkan harta peninggalan orang tua mereka tersebut kepada Pemohon IV;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2021/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa namun Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No : 367/PDT.P/2012/PN.JKT.UT tanggal : 3 Oktober 2012 ternyata terhadap seluruh harta warisan peninggal Alm. Setiawan dan Almh. Ny. Maria Martini seluruhnya tidak dapat dilakukan pengalihan dari Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III kepada Pemohon IV dikarenakan pada waktu pengajuan permohonan aquo terdapat kesalahan penulisan pengetikan (Typo error) pada Petitum nya yang seharusnya ditulis :

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Pakai (HP) No : 131/Cilincing, Surat Ukur No : 05947/2005 tanggal : 11 Januari 2005, luas : 920 M2, terletak : di Kelurahan : Cilincing, Kecamatan : Cilincing, Kotamadya : Jakarta Utara, tercatat an. Maria Martini, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarat Utara;

Namun pada Petitum Penetapan No : 367/PDT.P/2012/PN.JKT.UT tanggal : 3 Oktober 2012 tersebut tertulis :

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat HGB No : 131/Cilincing, Surat Ukur No : 05947/2005 tanggal : 11 Januari 2005, luas : 920 M2, terletak : di Kelurahan : Cilincing, Kecamatan : Cilincing, Kotamadya : Jakarta Utara, tercatat an. Maria Martini, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarat Utara;

14. Maka dengan demikian terhadap Sertipikat HGB No : 131/Cilincing, Surat Ukur No : 05947/2005 tanggal : 11 Januari 2005, luas : 920 M2 an. Maria Martini tersebut sampai saat ini tidak dapat dilakukan pengalihan dari Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III kepada Pemohon IV;

15. Bahwa untuk itu bersama ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV kembali mengajukan permohonan pengalihan terhadap harta warisan peninggalan Alm. Setiawan dan Almh. Ny. Maria Martini kepada Ketua Pengadilan Negeri jakarta Utara Cq Hakim yang memeriksa berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Pakai (HP) No : 131/Cilincing, Surat Ukur No : 05947/2005 tanggal : 11 Januari 2005, luas : 920 M2, terletak : di Kelurahan : Cilincing, Kecamatan : Cilincing, Kotamadya : Jakarta Utara, tercatat an. Maria Martini, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarat Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa apa yang dimohonkan oleh Para Pemohon hal tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, dan untuk itu Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim yang memeriksa berkenan mengabulkannya permohonan Para Pemohon agar proses pengalihan terhadap harta warisan peninggalan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Maka atas dasar hal-hal tersebut diatas Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini agar berkenan untuk dapat menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Para Pemohon adalah ahli waris yang sah dari Alm. Tn. Setiawan dan Almh. Ny. Maria Martini;
3. Menyatakan sah secara hukum Akta Kesepakatan Bersama No : tanggal 1 Mei 2012 yang dibuat oleh Notaris Edison Jingga, SH Niotaris di Jakarta;
4. Menyatakan penyerahan harta warisan peninggalan Alm. Tn. Setiawan dan Almh. Ny. Maria Martini dari Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III kepada Pemohon IV adalah sah dan mengikat terhadap harta warisan berupa:
 - Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Pakai (SHP) No : 131/Cilincing, Surat Ukur No : 05947/2005 tanggal : 11 Januari 2005, luas : 920 M2, letak tanah : Jl. Raya Cilincing RT. 014/01, Kelurahan : Cilincing, Kecamatan : Cilincing, Kotamadya : Jakarta Utara, tercatat an. Maria Martini, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarat Utara;
5. Memberikan izin kepada Pemohon IV/Budiman Setiawan untuk dapat melakukan perbuatan hukum atau melakukan perbuatan hukum lain seperti: membalik namakan, mengalihkan, menjual, menjaminkan, mengadaikan, meminjamkan kepada siapapun terhadap harta berupa:
 - Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Pakai (SHP) No : 131/Cilincing, Surat Ukur No : 05947/2005 tanggal : 11 Januari 2005, luas : 920 M2, letak tanah : Jl. Raya Cilincing RT. 014/01, Kelurahan : Cilincing, Kecamatan : Cilincing, Kotamadya : Jakarta Utara, tercatat an. Maria Martini, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarat Utara;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Yth Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 339/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah, namun Kuasa Para Pemohon bernama Ahmad Taufik, SH Advokat, Konsultan Hukum Para Pemohon berkantor pada Ahmad Taufik & Partners beralamat di Jl. Bangka II RT 010/01 Kel. Pela Mampang, Mampang Prapatan Jakarta Selatan yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2021 tersebut, menyerahkan Surat Permohonan Pencabutan Perkara No: 339/Pdt.G/2021/PN. JKT Utr tertanggal 28 Juli 2021 melalui Bagian Umum Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan alasan dikarenakan Para Pemohon harus mempersiapkan bukti-bukti atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa mengingat azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta dihubungkan dengan sikap Kuasa Para Pemohon yang telah mencabut surat permohonannya tersebut, maka permohonan Para Pemohon tersebut adalah cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini telah ditetapkan hari sidangnya dan telah pula dilakukan pemanggilan terhadap Para Pemohon, maka semua biaya yang dikeluarkan tersebut harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelesaian perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan pencabutan perkara permohonan Nomor 339/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr, tanggal 28 Juli 2021;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp135.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: Rabu tanggal 04 Agustus 2021, oleh: Tiares, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hariyanti Paelori, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pemohon maupun Kuasa Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Hariyanti Paelori, S.H., M.H.

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- PNBP	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	
- PNBP Panggilan Pemohon	: Rp	10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp.135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)